



WALIKOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 13 TAHUN 2014**

TENTANG

PENGENDALIAN TERNAK SAPI BETINA PRODUKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa ternak sapi betina produktif merupakan sumber daya genetik untuk mengembangbiakan ternak, maka harus dijaga kelestarian dan ketersediaannya;
 - b. bahwa dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit ternak sapi dan mencegah berkurangnya ternak sapi betina produktif, perlu dilakukan pengendalian terhadap ternak sapi betina produktif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengendalian Ternak Sapi Betina Produktif;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 / Permentan / OT.140 / 8 / 2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak ;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 / Permentan / OT.140 / 9 / 7 / 2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif ;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 / Permentan / OT.140 / 9 / 2011 tentang Perwilayahan Sumber Bibit ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGENDALIAN TERNAK SAPI BETINA PRODUKTIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Singkawang
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Singkawang.
6. Petugas berwenang adalah dokter hewan yang berwenang atau petugas lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
7. Pengendalian ternak sapi betina produktif adalah serangkaian kegiatan untuk mengelola penggunaan ternak sapi betina produktif melalui identifikasi status reproduksi, seleksi, penjarangan dan pembibitan.
8. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau ikutannya yang terkait dengan pertanian.
9. Ternak lokal adalah ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar negeri yang telah dikembangbiakkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang telah beradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat.
10. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri - ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.
11. Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok hewan dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
12. Pembudidayaan adalah rangkaian kegiatan pemeliharaan hewan agar dapat berkembang biak secara natural / alami.
13. Sumber daya genetik ternak sapi adalah substansi yang terdapat dalam individu suatu rumpun ternak sapi yang secara genetik, unik terbentuk dalam proses demestikasi dari masing - masing spesies, yang merupakan sumber sifat keturunan yang mempunyai nilai potensial maupun nyata serta dapat dimanfaatkan dan dikembangbiakkan atau dirakit untuk menciptakan rumpun atau galur unggul baru.
14. Penyeleksian adalah serangkaian kegiatan memilih ternak sapi betina produktif, dari populasi sesuai kriteria bibit.
15. Penjarangan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh ternak sapi betina produktif yang akan dijadikan ternak bibit dari hasil seleksi.
16. Pembibitan adalah serangkaian kegiatan pembudidayaan untuk menghasilkan bibit sapi sesuai pedoman pembibitan ternak yang baik.
17. Bibit ternak yang selanjutnya disebut bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.

18. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
19. Kartu Identitas Ternak adalah kartu yang dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk yang digunakan dalam pengaturan ternak untuk mencatat keterangan – keterangan yang perlu tentang seekor ternak dan status kepemilikannya.
20. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengendalian ternak sapi betina produktif dimaksudkan untuk memperkuat pondasi budidaya ternak melalui ketersediaan bibit ternak yang berkualitas secara mandiri, berkelanjutan dan pengembangan sumber daya lokal.
- (2) Pengendalian ternak sapi betina produktif bertujuan untuk mempertahankan ketersediaan bibit dan meningkatkan populasi ternak sapi betina produktif di Kota Singkawang.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. identifikasi status reproduksi;
- b. penyeleksian;
- c. penjarangan;
- d. perbibitan;
- e. pengendalian pemotongan;
- f. kesejahteraan ternak;
- g. kartu identitas ternak;
- h. sertifikasi;
- i. pengendalian lalu lintas dan larangan ekspor;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. koordinasi dan kerjasama;
- l. pembiayaan;
- m. peran serta masyarakat; dan
- n. ketentuan penutup.

BAB IV

IDENTIFIKASI STATUS REPRODUKSI

Pasal 4

- (1) Identifikasi dilakukan untuk menetapkan ternak sapi betina produktif dari populasi sapi betina.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di kelompok peternak, kawasan peternakan, pasar hewan, RPH atau tempat budidaya dan tempat pembibitan lainnya.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh petugas yang berwenang.

Pasal 5

Identifikasi ternak sapi betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dengan kriteria :

- a. ternak sapi betina yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur di bawah 8 (delapan) tahun;
- b. tidak cacat fisik;
- c. fungsi reproduksi normal dan/atau tidak cacat permanen; dan
- d. memenuhi persyaratan kesehatan hewan

Pasal 6

- (1) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diperoleh ternak sapi betina tidak produktif dan ternak sapi betina produktif.
- (2) Ternak sapi betina tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penggemukan untuk dijadikan ternak potong.
- (3) Ternak sapi betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan seleksi untuk dijadikan ternak bibit.

BAB V

PENYELEKSIAN

Pasal 7

- (1) Penyeleksian ternak sapi betina produktif dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan untuk mendapatkan ternak sapi betina produktif sesuai dengan kriteria bibit.
- (2) Kriteria bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu semua hasil pemuliaan, hasil pengujian dan pengkajian ternak yang memenuhi persyaratan untuk dikembangkan dan/atau untuk meningkatkan produksi sesuai dengan jenis ternaknya.

Pasal 8

- (1) Penyeleksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh pengawas bibit ternak.
- (2) Pengawas bibit ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Walikota atas usulan Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Penyeleksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan sesuai persyaratan:
 - a. ternak asli dan/atau lokal;
 - b. sehat dan bebas dari penyakit hewan menular yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter hewan; dan
 - c. performa memenuhi kriteria bibit.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan pada rumpun, umur dan subur.

Pasal 10

Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diperoleh ternak sapi betina produktif yang sesuai dengan kriteria bibit akan dilakukan penjarangan yang tidak sesuai dengan kriteria bibit dibudidayakan.

BAB VI

PENJARINGAN

Pasal 11

- (1) Penjarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan cara pemeriksaan terhadap :
 - a. dokumen kepemilikan ternak yang dikeluarkan oleh lurah;
 - b. surat keterangan dokter hewan; dan
 - c. performa ternak sesuai dengan surat keterangan dari pengawas bibit ternak.
- (2) Ternak sapi dan kerbau betina produktif hasil penjarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penandaan untuk dilakukan pembibitan di UPT. Kesmavet dan/atau kelompok pembibit.
- (3) Pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemuliaan serta mengacu pada pedoman pembibitan ternak yang baik.
- (4) Dalam pelaksanaan penjarangan diperlukan peran dari:
 - a. RPH;
 - b. kelompok budidaya ternak; dan
 - c. Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan pembinaan dan pengawasan bagi kelompok budidaya dan atau pembibitan secara berkelanjutan.

Pasal 12

Ternak sapi betina produktif hasil penjarangan ditampung pada Dinas atau langsung didistribusikan kepada masyarakat di kawasan peternakan melalui sentra pembibitan ternak kelurahan.

BAB VII

PERBIBITAN

Pasal 13

Pemerintah Daerah melakukan penjarangan terhadap ternak sapi betina produktif yang berpotensi menjadi bibit.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melindungi usaha perbibitan dan budidaya ternak sapi betina produktif.
- (2) Untuk perbibitan dan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat membentuk kawasan peternakan.

Pasal 15

Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi dan dokumentasi atas Sumber Daya Genetik hewan yang sebaran asli geografisnya Kota Singkawang.

Pasal 16

Inventarisasi dan dokumentasi Sumber Daya Genetik Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan atas kekayaan keanekaragaman Sumber Daya Genetik Hewan dan pengetahuan tradisional serta kearifan lokal.

BAB VIII

PENGENDALIAN PEMOTONGAN

Pasal 17

Usaha pengendalian pemotongan ternak sapi betina produktif dilakukan dengan cara:

- a. sosialisasi kepada pelaku pemotongan dan tata niaga ternak;
- b. komunikasi, informasi dan edukasi; dan
- c. intensifikasi pemeriksaan sapi betina yang akan dipotong.

Pasal 18

- (1) Setiap pemilik ternak sapi yang akan memotong ternak sapi betina, wajib melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Sebelum diadakan pemotongan ternak sapi betina harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh petugas yang berwenang.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dikandang penampungan RPH paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 3 (tiga) hari sebelum dipotong.
- (4) Pemilik ternak sapi betina diberi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Ternak Sapi Betina oleh petugas yang berwenang.
- (5) Ternak sapi betina yang masih produktif segera dikeluarkan dari RPH dan diselamatkan melalui program penyelamatan dan penjaringan ternak sapi betina produktif.
- (6) Ternak sapi betina produktif yang sesuai dengan kriteria bibit akan dilakukan penjaringan untuk perbibitan sedangkan yang tidak sesuai dengan kriteria bibit untuk dibudidayakan.

Pasal 19

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikecualikan terhadap pemotongan ternak untuk keperluan upacara keagamaan dan/atau upacara adat.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit ternak sapi betina produktif diseleksi untuk pembibitan, sedangkan ternak sapi betina tidak produktif dijadikan ternak potong.
- (2) Ternak sapi betina produktif dilarang dipotong kecuali untuk keperluan penelitian, perbibitan, atau untuk pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.
- (3) Pemotongan ternak sapi betina produktif hanya diperbolehkan jika :
 - a. ternak sapi betina tersebut cacat sejak lahir, yang dinyatakan dengan pemeriksaan pada kartu ternak;
 - b. mengalami kecelakaan berat;
 - c. menderita penyakit hewan menular;
 - d. membahayakan keselamatan manusia; dan
 - e. ternak sapi betina tersebut tidak memenuhi standar bibit dan/atau apabila populasi ternak betina telah mencukupi ketersediaan bibit ternak pada tingkat populasi yang aman.
- (4) Tingkat populasi yang aman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (5) Apabila terjadi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diadakan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang, serta wajib memberikan laporan kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Ternak sapi betina produktif dilarang dibuat sakit atau cacat untuk tujuan menghindari dari larangan pemotongan.

Pasal 22

- (1) Tata cara pelaksanaan pemotongan ternak sapi dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam untuk memenuhi standar kehalalan dan kesejahteraan hewan guna menjamin terwujudnya keamanan pangan dan ketentraman batin masyarakat.
- (2) Juru sembelih hewan harus bersertifikat untuk menjamin terlaksananya penyembelihan halal.

BAB IX

KESEJAHTERAAN TERNAK

Pasal 23

- (1) Setiap usaha pengendalian ternak sapi betina produktif harus mengindahkan aspek kesejahteraan ternak.
- (2) Untuk kepentingan kesejahteraan ternak sapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penanganan, penempatan dan pengandangan, pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan, pemotongan dan penyembelihan, serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap ternak sapi.
- (3) Ketentuan mengenai kesejahteraan ternak sapi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:
 - a. penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan ternak sapi dapat mengekspresikan perilaku alaminya;

- b. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman ternak sapi dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga ternak sapi bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
- c. pengangkutan ternak sapi dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga ternak sapi bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
- d. penggunaan dan pemanfaatan ternak sapi dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga ternak sapi bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
- e. pemotongan dan pembunuhan ternak sapi dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga ternak sapi bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan
- f. perlakuan terhadap ternak sapi harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.

BAB X

KARTU IDENTITAS TERNAK

Pasal 24

- (1) Setiap kepemilikan dan/atau penguasaan ternak yang telah berumur 3 (tiga) bulan ke atas diwajibkan untuk memiliki kartu identitas ternak.
- (2) Kartu identitas ternak hanya berlaku untuk tiap ekor ternak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kartu identitas ternak diatur oleh Kepala Dinas.

BAB XI

SERTIFIKASI

Pasal 25

- (1) Sertifikasi dilakukan setelah dilakukan inventarisasi pada ternak sapi betina produktif yang layak menjadi bibit ternak.
- (2) Sertifikat kelayakan menjadi bibit ternak dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi benih atau bibit yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal lembaga sertifikasi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terbentuk, Walikota menunjuk Dinas yang mempunyai kompetensi dalam bidang perbenihan atau perbibitan ternak untuk menerbitkan sertifikat layak benih atau bibit.

BAB XII

PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN LARANGAN EKSPOR

Pasal 26

- (1) Ternak sapi betina produktif dilarang dikeluarkan dari wilayah Kota Singkawang kecuali untuk dibudidayakan.
- (2) Ternak sapi betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. mendapatkan rekomendasi pengeluaran ternak betina produktif dari Kepala Dinas;

- b. ketersediaan bibit di Kota Singkawang cukup;
- c. Kabupaten/Kota tujuan memiliki lokasi/unit untuk pembibitan/budidaya ternak; dan
- d. Kabupaten/Kota tujuan menjamin bahwa bibit ternak dari Kota Singkawang akan dibudidayakan dan tidak dipotong.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Walikota melakukan pembinaan dalam pelaksanaan pengendalian ternak sapi betina produktif melalui kegiatan sosialisasi dan peran serta masyarakat.

Pasal 28

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian ternak sapi betina yang dilakukan melalui koordinasi bersama Camat dan instansi terkait lainnya.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian ternak sapi betina juga dilakukan melalui pelaporan.
- (3) Pelaporan terhadap pelaksanaan pengendalian ternak sapi betina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Walikota secara berkala setiap tiga bulan dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat.

BAB XIV

KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 29

Pengendalian ternak sapi betina produktif dilaksanakan oleh Walikota dengan melakukan koordinasi bersama Camat.

Pasal 30

Pengendalian ternak sapi betina produktif dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya.

BAB XV

PEMBIAYAAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pengendalian ternak sapi betina produktif dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prioritas ternak sapi betina produktif yang akan dijarung sesuai kondisi spesifik lokasi.

BAB XVI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Peran serta masyarakat dalam pengendalian ternak sapi betina produktif dapat dilakukan sejak identifikasi status reproduksi, seleksi, penjarangan dan/atau pembibitan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 4 Juni 2014

WALIKOTA SINGKAWANG,
TTD

AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang
Pada tanggal 4 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
TTD

SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2014 NOMOR 13

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

Kabag. Hukum dan Perundang-undangan



YASMALIZAR, S.H

Pembina

NIP. 19681016 199803 1 004